



KETERANGAN PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI WALI NAGARI, PERANGKAT
NAGARI DAN STAF PERANGKAT NAGARI

PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu ditetapkan Peraturan Bupati yang mengatur Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari. Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari ini menjadi dasar bagi nagari dalam menentukan besaran dan pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Penyusunan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari adalah memberikan panduan dan dasar untuk pemberian Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari.

C. Dasar Hukum

Ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dari penyusunan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 633);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Nagari, (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2019);
10. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 14);



BAB II PEMBAHASAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari yang terdiri dari:

1. Penghasilan Tetap
2. Tunjangan
3. Honorarium
4. Teknis Pembayaran

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari ini memuat penjelasan tentang:

1. Besaran Penghasilan Tetap Bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari
2. Tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari
3. Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua
4. Honorarium bagi Staf Perangkat Nagari dan Staf Bamus Nagari
5. Teknis Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Hari Tua dan Honorarium bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari

Peraturan tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam memberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat.



BAB III KESIMPULAN DAN SARAN

Dari penjelasan yang disampaikan dapat disimpulkan bahwa untuk menentukan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari perlu dibuat Pedoman Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Staf Perangkat Nagari yang tertuang dalam bentuk Peraturan Bupati.

Simpang Empat, 19 November 2025

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Nagari,



DEFI IRAWAN, S.Pd
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 196604031991031009

A small, handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page.